



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KARAWANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, Makmur, dan beradab;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung penjaminan kelangsungan belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam bentuk Program Karawang Cerdas;
- c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan Program Karawang Cerdas agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu membuat pedoman mengenai penyelenggaraan Program Karawang Cerdas dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Karawang Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Program Karawang Cerdas adalah program bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa Kabupaten Karawang berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.

7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan Pendidikan SD/MI/PKBM Paket A dan SMP/MTs/PKBM Paket B Negeri/Swasta
11. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan pendidikan SMA/MA, SMK/MAK dan PKBM Paket C Negeri/Swasta.
12. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, Politeknik dan universitas negeri/swasta.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Program Karawang Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Program Karawang Cerdas berfungsi membekali peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Program Karawang Cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi penerima Program Karawang Cerdas selama menempuh pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang mendapatkan Program Karawang Cerdas.

BAB III FASILITAS PROGRAM KARAWANG CERDAS

Pasal 6

Fasilitas Program Karawang Cerdas berupa bantuan sosial untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang berasal dari keluarga miskin, keluarga ASN/TNI/POLRI, berkebutuhan khusus, Tahfiz Qur'an, dan siswa berprestasi bagi warga Daerah Kabupaten.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Waktu pembelajaran Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur sebagai berikut:

- a. waktu pembelajaran untuk pendidikan dasar jenjang SD/MI/PKBM Paket A selama 6 tahun;
- b. waktu pembelajaran untuk pendidikan dasar jenjang SMP/MTs/PKBM Paket B selama 3 tahun;
- c. waktu pembelajaran untuk pendidikan menengah jenjang SMA/MA/SMK/MAK/PKBM Paket C selama 3 Tahun;
- d. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D2 selama 2 Tahun (4 semester);
- e. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D3 selama 3 Tahun (6 semester);
- f. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D4 selama 4 Tahun (8 semester); dan
- g. waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi Strata 1 selama 4 Tahun (8 semester).

BAB V
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Satuan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi berkewajiban:

- a. mendukung Program Karawang Cerdas; dan
- b. menjaring dan menginventarisasi peserta didik sebagai calon peserta Program Karawang Cerdas.

BAB VI
KEWAJIBAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MEMBIDANGI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 9

- (1) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi Program Karawang Cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyusunan pedoman pelaksanaan Program Karawang Cerdas;
 - b. koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa;
 - c. membentuk tim teknis, verifikasi dan evaluasi; dan
 - d. melaksanakan penjangkaran/pendaftaran dilakukan secara *online/daring*.

BAB VII
PESERTA DAN JALUR PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 10

Peserta Program Karawang Cerdas adalah :

- a. warga Daerah Kabupaten kelahiran di Daerah Kabupaten; dan
- b. warga Daerah Kabupaten kelahiran bukan di Daerah Kabupaten harus bersekolah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di Daerah Kabupaten untuk pendaftaran jalur tertentu.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran

Pasal 11

Jalur Pendaftaran Program Karawang Cerdas terdiri dari :

- a. jalur Covid-19 khusus bagi yang melanjutkan Program Karawang Cerdas untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;

- b. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMP, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- c. jalur Paskibraka untuk SMA/ sederajat;
- d. jalur Tahfiz Qur'an untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- e. jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- f. jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- g. jalur Prestasi Juara Umum untuk SMA/ sederajat;
- h. jalur Prestasi non akademis untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
- i. jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi;
- j. jalur Perguruan tinggi di Luar Negeri untuk warga Daerah Kabupaten yang berkuliah strata-1 di luar negeri;
- k. jalur Prestasi Juara Umum untuk SMP Negeri; dan
- l. jalur Prestasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Daerah Provinsi (Kafilah Daerah Kabupaten) untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.

BAB VIII PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 12

- (1) Persyaratan jalur Covid-19 khusus bagi yang melanjutkan Program Karawang Cerdas SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, SMA/ Sederajat, dan Perguruan Tinggi adalah :
 - a. warga Daerah Kabupaten dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang bersekolah/kuliah didalam Daerah Kabupaten maupun diluar Daerah Kabupaten;
 - c. warga Daerah Kabupaten yang orang tua baik Ayah maupun Ibu kandungnya meninggal karena Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas/Satgas Covid-19 pada Tahun 2020-2022;
 - d. untuk penerima Program Karawang Cerdas jalur covid-19 sebelumnya, apabila sekolahnya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka diharuskan mendaftar kembali sebagai pendaftar baru dijenjang selanjutnya paling tinggi Strata-1; dan
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (2) Persyaratan Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu untuk SMA/ sederajat dan perguruan tinggi adalah :

- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. terdaftar sebagai peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*;
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - e. untuk Perguruan Tinggi diluar Daerah Kabupaten berstatus negeri;
 - f. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/ Perguruan Tinggi; dan
 - g. untuk siswa SMA/ sederajat penerima beasiswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari Daerah Provinsi, tidak boleh menerima Program Karawang Cerdas.
- (3) Persyaratan jalur Paskibraka untuk SMA/ sederajat adalah :
- a. siswa SMA/ sederajat yang bersekolah di Daerah Kabupaten;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. warga Luar Daerah Kabupaten yang bersekolah di Daerah Kabupaten, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah; dan
 - d. mempunyai Surat Keputusan sebagai pengibar bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tingkat Daerah Kabupaten/ Daerah Provinsi/ Nasional.
- (4) Persyaratan jalur Tahfiz Qur'an untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mempunyai sertifikat dan atau Surat Keterangan Tahfidz Qur'an yang dikeluarkan oleh Sekolah/ Yayasan/ lembaga Tahfidz Qur'an untuk siswa SMA/ sederajat minimal 5 (lima) juz dan Mahasiswa minimal 10 (sepuluh) juz dan dilegalisasi Kantor Kementrian Agama Daerah Kabupaten;

- d. siswa SMA sederajat bersekolah di Daerah Kabupaten maupun diluar Daerah Kabupaten berstatus negeri atau swasta;
 - e. mahasiswa yang kuliah diluar Daerah Kabupaten pada Perguruan Tinggi berstatus negeri atau swasta;
 - f. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - g. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi; dan
 - h. lolos test yang diselenggarakan oleh Panitia.
- (5) Jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. untuk ASN yang orangtuanya berpangkat/ golongan tertinggi Pengatur Tingkat I (II/d) dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - i. untuk TNI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Pembantu Letnan Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - j. untuk POLRI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Ajun Inspektur Polisi Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - k. surat Rekomendasi dari atasan langsung;
 - l. siswa SMA/ sederajat bersekolah di Daerah Kabupaten;
 - m. mahasiswa yang diluar Daerah Kabupaten yang berstatus negeri;
 - n. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia; dan
 - o. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (6) Persyaratan jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SMA/ sederajat dan perguruan tinggi adalah:
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan antara lain tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan/ atau autis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/ rumah sakit;

- c. siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan tuna daksa dibuktikan dengan foto;
 - d. siswa maupun mahasiswa yang bersekolah didalam maupun diluar Daerah Kabupaten; dan
 - e. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.
- (7) Persyaratan jalur Prestasi Juara Umum untuk SMA/ sederajat adalah:
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. siswa SMA/ sederajat yang bersekolah di Daerah Kabupaten;
 - c. mempunyai sertifikat sebagai juara umum sekolah kelas 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dan dilegalisasi oleh sekolah; dan
 - d. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah.
- (8) Persyaratan jalur Prestasi non akademis untuk SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah:
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. mempunyai sertifikat/surat keputusan prestasi non akademis dalam bidang sains dan teknologi, olahraga atau seni baik perorangan maupun beregu;
 - c. pernah meraih juara 1/2/3 perorangan maupun beregu dalam “Lomba Sains dan Teknologi, Olahraga, Seni dan untuk SMA/ sederajat minimal tingkat Kabupaten dan untuk mahasiswa minimal tingkat provinsi yang merupakan agenda resmi pemerintah pada saat bersekolah di SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi;
 - d. Tim PORDA Daerah Kabupaten, siswa SMA/ sederajat/ mahasiswa yang mewakili Daerah Kabupaten dan meraih prestasi pada Pekan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi, dibuktikan dengan Sertifikat Kejuaraan/ Surat Keputusan Tim PORDA/ PON/ Daerah Provinsi / Tim Nasional;
 - e. khusus untuk siswa SMA/ sederajat/ mahasiswa yang menjadi Tim Porda Daerah Kabupaten/ PON Daerah Provinsi/ Nasional yang bersekolah di dalam dan di luar Daerah Kabupaten baik negeri maupun swasta;
 - f. melampirkan foto saat pertandingan dan penyerahan medali;
 - g. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia; dan
 - h. surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/Perguruan Tinggi.

- (9) Jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi adalah:
- warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi;
 - untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh Perguruan Tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - surat keterangan masih aktif belajar dari Perguruan Tinggi; dan
 - mahasiswa yang kuliah diluar Daerah Kabupaten di Perguruan Tinggi berstatus negeri.
- (10) Jalur Perguruan Tinggi di Luar Negeri untuk warga Daerah Kabupaten yang berkuliah Strata Satu (S1) di luar negeri adalah:
- warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - warga Daerah Kabupaten yang lahir di luar Daerah Kabupaten harus bersekolah di Daerah Kabupaten dimulai dari SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 (dua) semester terakhir dan dilegalisasi oleh Perguruan Tingginya untuk yang tidak terdapat *barcode* dan tidak terbaca oleh panitia;
 - surat keterangan masih aktif belajar dari Perguruan Tinggi; dan
 - fotocopy paspor mahasiswa yang dibuktikan dengan stempel kedatangan di negara tempat mahasiswa tersebut kuliah.
- (11) Persyaratan jalur Prestasi Juara Umum untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah :
- warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - warga Luar Daerah Kabupaten yang bersekolah di Daerah Kabupaten;

- c. siswa yang bersekolah di SMP Negeri di Daerah Kabupaten; dan
 - d. mempunyai sertifikat sebagai juara umum I, II, dan III pada semester genap kelas VIII dan IX dilegalisasi oleh sekolahnya.
- (12) Jalur Prestasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Daerah Provinsi (Kafilah Daerah Kabupaten) untuk SD/SMP/SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. warga Daerah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Daerah Kabupaten yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. warga Daerah Kabupaten yang bersekolah/kuliah di Daerah Kabupaten /Luar Daerah Kabupaten dan Warga Luar Daerah Kabupaten yang bersekolah/kuliah di Daerah Kabupaten serta menjadi Kafilah Daerah Kabupaten pada tahun pendaftaran Program Karawang Cerdas;
 - c. mempunyai Surat Keputusan Juara/Sertifikat pada Tahun 2022 sebagai Juara 1/2/3 pada tiap cabang MTQ dari Dewan Hakim MTQ Tingkat Daerah Provinsi dan atau LPTQ Tingkat Daerah Provinsi dan dilegalisasi; dan
 - d. surat Keterangan Aktif dari Sekolah/Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) Proses penerimaan Program Karawang Cerdas ditentukan berdasarkan hasil seleksi jalur yang dipilih.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KOMPOSISI PENERIMA PROGRAM KARAWANG CERDAS

Pasal 14

- (1) Kuota Program Karawang Cerdas jalur Covid-19 khusus bagi yang melanjutkan Program Karawang Cerdas untuk SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi dialokasikan setelah perhitungan pembayaran penerima Program Karawang Cerdas SMA/sederajat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kuota penerima Program Karawang Cerdas jalur Prestasi Juara Umum untuk SMP Negeri dan jalur Prestasi Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Daerah Provinsi dialokasikan setelah perhitungan pembayaran penerima Program Karawang Cerdas SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi.
- (3) Sisa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan untuk penerima Program Karawang Cerdas yang baru dengan komposisi 26% SMP Negeri/SMA/sederajat, 72% Perguruan Tinggi dan 2% Perguruan Tinggi Luar Negeri.

- (4) Komposisi penerima Program Karawang Cerdas untuk SMA/Sederajat adalah :
- a. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu 46%;
 - b. jalur Paskibraka sebesar 4%;
 - c. jalur Tahfiz Qur'an sebesar 10%;
 - d. jalur ASN/TNI/Polri sebesar 10%;
 - e. jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 5%;
 - f. jalur Prestasi Juara Umum sebesar 5%;
 - g. jalur Prestasi non akademis sebesar 20%; dan
 - h. apabila komposisi Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf g tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.
- (5) Komposisi Program Karawang Cerdas untuk Perguruan Tinggi adalah:
- a. jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar 50%;
 - b. jalur Tahfiz Qur'an sebesar 10%;
 - c. jalur ASN/TNI/Polri sebesar 5%;
 - d. jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 10%;
 - e. jalur Prestasi non akademis sebesar 15%;
 - f. jalur Perguruan Tinggi di Luar Negeri sebesar 2%; dan
 - g. jalur Prestasi Akademis sebesar 8% ditambah dengan sisa kuota yang tidak terpenuhi dari huruf a sampai dengan huruf f.

BAB X PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran yang baru dan daftar ulang Program Karawang Cerdas lanjutan dilaksanakan secara *online*/daring melalui website <http://beasiswacerdas.karawangkab.go.id> dengan cara:
- a. membuat akun pendaftaran; dan
 - b. mendaftar sesuai jalur pendaftaran.
- (2) Bagi pendaftar Program Karawang Cerdas yang telah dinyatakan lulus administrasi berdasarkan hasil seleksi untuk melengkapi berkas serta dikirim melalui Pos Indonesia ke PO BOX 777 Kesra Karawang 41300.
- (3) Pelaksanaan pengumuman dan daftar ulang Program Karawang Cerdas dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten yang akan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah, kecamatan, instansi vertikal dan instansi Pendidikan.
- (4) Bagi pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi, apabila tidak mengirimkan berkas dianggap mengundurkan diri.

Pasal 16

Hasil seleksi diumumkan secara *online* melalui: <http://beasiswacerdas.karawangkab.go.id> dengan cara peserta memasukan akun dan password pendaftaran.

BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Karawang Cerdas.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dan Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Program Karawang Cerdas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan Program Karawang Cerdas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima Program Karawang Cerdas khusus mahasiswa baru dan lanjutan yang mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Program Karawang cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah Kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Program Karawang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Juli 2024



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR 24 .